



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2014/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ekspot-Import, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai
Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2014/PA.Nnk., tanggal 3 Desember 2014, mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 April 2002 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 28 Desember 2010, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Sebatik hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;
 1. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun;
 3. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan;
 - a. Tergugat suka mabuk dan bermain judi, kalau dinasehati selalu marah;
 - b. Tergugat suka bermain atau berhubungan dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari Hand Phone Tergugat;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada pihak/orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat, kemudian Penggugat yang membayar hutang Tergugat tersebut;
 - d. Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2014, karena Tergugat ada wanita lain (selingkuhan), akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Soppeng hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I, ttd H. Fitriyadi, S.H.I.	Ketua Majelis, ttd Muhlis, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II, ttd Khairul Badri, Lc.	
	Panitera Pengganti, ttd Siti Asmah S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 850.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 941.000,00

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 24 Februari 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari